

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
TERHADAP PELAYANAN PRIMA DI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)
(Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi)**

Rishad Fahruriyadhi¹, Hamrin²

icatfahru22@gmail.com¹, hamrin.unhan@gmail.com²

Universitas Nasional

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap pelayanan prima di perguruan tinggi swasta yang ada di DKI Jakarta yaitu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun 8 (delapan) prinsip good governance antara lain partisipasi, aturan hukum (rule of law), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus (consensus oriented), kesetaraan dan inklusivitas, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas dan 5 (lima) prinsip atau aspek kunci dalam pelayanan prima antara lain Kualitas Produk/jasa, Sikap dan Perilaku Staf, Responsif dan Proaktif, Komunikasi Efektif, serta Konsisten. Peran good governance dalam pelayanan prima sangat penting, karena jika perguruan tinggi menerapkan prinsip good governance maka pelayanan prima di perguruan tinggi tersebut sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan (Library research), Penelitian lapangan (Field research), dan Internet. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data dari hasil studi kepustakaan, lapangan, dan internet dianalisis secara mendalam dan nantinya digunakan untuk perumusan kesimpulan penelitian melalui kata-kata yang mudah dimengerti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seperti Perguruan Tinggi lainnya yang memiliki kendala, UHAMKA dalam mempertahankan keunggulan dan eksistensinya menghadapi kendala, seperti kendala sumber daya, baik manusia maupun finansial, kompleksitas birokrasi, serta perubahan kebijakan yang begitu cepat. Oleh karena itu, dalam menghadapi kendala-kendala tersebut implementasi prinsip-prinsip good governance serta prinsip terhadap pelayanan prima itu sangat dibutuhkan, dan dilihat dari dasar hukum pelayanan prima seperti yang dijelaskan pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mana bahwa pengelolaan perguruan tinggi dilakukan secara otonom dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efisiensi, dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UHAMKA dalam mengimplementasi prinsip-prinsip good governance serta prinsip terhadap pelayanan prima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Tetapi dari segi penggunaan sumber daya manusia, menurut peneliti itu tidak berjalan dengan baik jika dilakukan terus-menerus. Karena jika 1 (satu) orang mengerjakan pekerjaan yang diluar jobdesc-nya atau melakukan pekerjaan ganda, menurut peneliti harus dilakukan oleh orang yang memiliki jobdesc-nya, agar pekerjaan yang dilakukan lebih efisien dan akuntabilitasnya terjaga, serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci: Good Govenance, Pendidikan Tinggi, UHAMKA.

PENDAHULUAN

Pada dewasa ini Pendidikan tinggi itu dibagi menjadi 2 (dua) yakni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Yang mana kita ketahui Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ialah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah tepatnya berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat ini ada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ialah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba. Badan penyelenggara tersebut juga wajib memperoleh izin Menteri.

Semakin meningkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal, khususnya pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor strategis yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. Keadaan persaingan yang cukup kompetitif antar perguruan tinggi menuntut lembaga pendidikan memperhatikan mutu pendidikan dan kelembagaan sehingga mampu serta unggul dalam persaingan tersebut.

Perguruan tinggi harus melakukan langkah antisipasi guna menghadapi persaingan yang semakin kompetitif serta bertanggung jawab untuk menggali dan meningkatkan segala aspek pelayanan yang dimiliki, karena sebuah pelayanan yang dimiliki oleh lembaga tertentu akan menjadi gambaran dari kualitas lembaga tersebut, jika pelayanan yang diberikan menurut konsumen itu baik maka sebuah lembaga tersebut bisa dikatakan baik, tapi sebaliknya, jika pelayanan yang dimiliki suatu lembaga buruk maka lembaga tersebut akan dikatakan buruk.

Good governance dapat didefinisikan sebagai sebuah kerangka kerja untuk membangun kapasitas pegawai negeri sipil, pengembangan remunerasi, nilai-nilai administratif, devolusi keuangan, dan dialog antar pemangku kepentingan. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya sistem manajemen pemerintahan yang bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi serta pelibatan mekanisme pasar secara efisien (World Bank, 1992). Pemerintah yang diberi amanah untuk mengatur kehidupan sehingga memiliki otoritas, di mana dalam good governance otoritas tersebut diminimalisir agar tak ada kekeliruan pengalokasian anggaran, mengoptimalkan pencegahan korupsi, serta dipantau untuk menggerakkan kegiatan usaha masyarakat. Oleh karena itu, governance merupakan tata kelola pemerintahan yang memiliki cakupan lebih luas baik dari segi proses pengambilan keputusan sampai pemangku kepentingan yang terlibat. Governance tidak lagi terisolir pada organisasi struktural pemerintah. Beberapa prinsip utama good governance tidak lain adalah prinsip-prinsip anti-korupsi. Menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), terdapat 8 (delapan) prinsip utama good governance. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, aturan hukum (rule of law), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus (consensus oriented), kesetaraan dan inklusivitas, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas.

Dari banyaknya jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) yang tersebar di seluruh Indonesia, peneliti akan mengerucutkan PTMA yang ada di DKI Jakarta, yakni pada kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). Karena menurut peneliti, UHAMKA salah satu kampus yang telah berdiri lama, tetapi masih eksis hingga saat ini dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di DKI Jakarta, berdiri pada tahun 1950-an. Untuk dapat eksis seperti sekarang diperlukan suatu perbaikan kinerja yang terus menerus dalam melayani masyarakat, mengingat ada 250-an PTS di DKI Jakarta. UHAMKA berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan ekspektasi konsumen (mahasiswa) dengan meningkatkan kualitas pelayanan terutama kualitas pelayanan akademik sebagai core business dari perguruan tinggi.

Seperti Perguruan Tinggi lainnya yang memiliki kendala, UHAMKA dalam mempertahankan keunggulan dan eksistensinya menghadapi kendala, seperti kendala sumber daya, baik manusia maupun finansial, kompleksitas birokrasi, serta perubahan kebijakan yang begitu cepat. Oleh karena itu, dalam menghadapi kendala-kendala tersebut implementasi prinsip-prinsip good governance serta prinsip terhadap pelayanan prima itu sangat dibutuhkan, dan dilihat dari dasar hukum pelayanan prima seperti yang dijelaskan pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mana bahwa pengelolaan perguruan tinggi dilakukan secara otonom dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efisiensi, dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisa. Kecuali itu, maka juga diadakan pengkajian yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul.

Penelitian hukum itu adalah berusaha mengerti apa dan bagaimanakah keadaan hukum yang berlaku di suatu waktu dan di suatu tempat tertentu. Jadi penelitian hukum, hendak mengamati, mencatat, dan menganalisis keadaan hukum yang sedang berlaku sebagai hukum positif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Good Governance di Perguruan Tinggi

Pada dewasa ini, Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi sebagai sebuah lembaga yang mencetak generasi muda yang berkualitas diharapkan selalu berbenah dan mengikuti setiap perkembangan yang ada dalam ranah ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Perguruan Tinggi yang menutup diri dan tidak peka akan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi lambat laun akan tergilas oleh waktu, yang pada akhirnya tidak mampu menjalankan perannya untuk mencetak generasi muda yang berkualitas dan kompetitif.

Good Governance yang diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, umumnya digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Good Governance yang berasal dari istilah governance merupakan paradigma baru dalam bidang administrasi negara dan oleh beberapa cendekiawan kontemporer digunakan sebagai pengganti istilah administrasi negara. Governance sendiri diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan dan tidak diimplementasikannya keputusan tersebut.

Walaupun Good Governance umumnya digunakan dalam pemerintahan negara tetapi asas-asas yang terkandung dalam Good Governance baik juga digunakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di dalamnya ada struktur organisasi yang dapat diibaratkan sebagai pemerintah dalam instansi negara.

Yang menjadi tujuan utama Good Governance di Perguruan Tinggi adalah mendorong terciptanya sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata. Tetapi bagaimana jika ada perguruan tinggi tidak menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

Akibat tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance di perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah serius, seperti penurunan kualitas pendidikan, hilangnya kepercayaan publik, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan perguruan tinggi, jika tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance, berikut kemungkinan yang akan timbul:

1) Penurunan Kualitas Pendidikan

Maksudnya adalah akan membuat kurikulum yang tidak relevan, karena jika tanpa transparansi dan partisipasi, kurikulum mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Fasilitas dan sumber daya tidak memadai, karena Alokasi dana dan sumber daya yang tidak transparan dapat menyebabkan fasilitas pendidikan yang buruk dan kurangnya bahan ajar.

Menjadi proses pembelajaran yang tidak efektif, karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembelajaran dapat menyebabkan praktik-praktik yang tidak sehat dan merugikan mahasiswa.

Dan akan membuat rendahnya kualitas lulusan perguruan tinggi, karena akibat berbagai faktor di atas, lulusan perguruan tinggi mungkin tidak memiliki kompetensi yang diharapkan, sehingga sulit bersaing di dunia kerja.

2) Hilangnya Kepercayaan Publik

Maksudnya adalah menimbulkan citra negatif perguruan tinggi, karena Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada perguruan tinggi yang tidak menerapkan prinsip-prinsip good governance, karena dianggap tidak kredibel dan tidak bertanggung jawab.

Kesulitan dalam menjalin kerja sama, karena Lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri, mungkin enggan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang tidak memiliki reputasi baik dalam hal tata kelola.

Penurunan minat calon mahasiswa, karena calon mahasiswa merasa perguruan tinggi tidak transparan dan akuntabel, mereka mungkin akan memilih perguruan tinggi lain yang dianggap lebih baik.

3) Potensi Masalah Hukum

Maksudnya adalah akan menimbulkan pelanggaran hukum, karena Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset, dapat menyebabkan masalah hukum bagi perguruan tinggi.

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena Tanpa transparansi dan akuntabilitas, potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan meningkat.

Menimbulkan tuntutan hukum, karena Pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat praktik good governance yang buruk dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap perguruan tinggi.

4) Ketidakadilan dan Diskriminasi

Maksudnya yaitu dalam penerimaan mahasiswa dan dosen Tanpa transparansi, penerimaan mahasiswa dan dosen mungkin tidak adil dan didasarkan pada faktor-faktor selain kemampuan individu.

Perlakuan yang berbeda, karena Mahasiswa dan dosen mungkin mendapatkan perlakuan yang berbeda berdasarkan hubungan pribadi atau faktor-faktor lain yang tidak relevan.

Menimbulkan rendahnya kepuasan kerja, karena Dosen dan staf yang merasa diperlakukan tidak adil mungkin akan kehilangan motivasi dan produktivitas.

5) Ketidakefisienan dan Pemborosan

Maksudnya adalah penggunaan sumber daya yang tidak optimal, karena Tanpa perencanaan yang baik dan akuntabilitas, sumber daya perguruan tinggi mungkin tidak digunakan secara optimal.

Program-program yang tidak efektif, karena Program-program yang tidak relevan atau tidak terencana dengan baik mungkin tidak memberikan dampak atau hasil yang signifikan.

Penyalahgunaan anggaran, yaitu anggaran yang tidak transparan dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak perlu atau bahkan untuk kepentingan pribadi.

6) Kurangnya Inovasi dan Pengembangan

Maksudnya adalah riset dan inovasi terhambat, karena lingkungan yang tidak mendukung inovasi dan penelitian akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kurangnya daya saing, karena Perguruan tinggi yang tidak inovatif akan kesulitan bersaing dengan perguruan tinggi lain yang lebih progresif.

Keterlambatan dalam adaptasi terhadap perubahan, karena Perguruan tinggi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman akan tertinggal.

Oleh karena itu, sangat penting bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance yang baik di perguruan tinggi sangat penting untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas, dan memastikan keberlanjutan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dan penelitian yang berkualitas.

Kualitas Pelayanan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dilihat dari Prinsip Good Governance

Pemberian layanan yang terbaik tidak akan lepas dari peran aktif karyawan yang ada dalam Institusi, dalam hal ini adalah dosen, tenaga pendidik dan tenaga administrasi. Institusi haruslah terlebih dahulu memberikan layanan yang terbaik kepada stakeholders internal mereka yaitu dosen, tenaga pendidik dan tenaga administrasi. Saat mereka puas atas pekerjaan yang mereka lakukan dan merasa dihargai maka sikap mereka dalam melayani mahasiswa juga akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswanya, diharapkan hal tersebut tidak hanya membawa word of mouth yang baik dari mahasiswa, namun juga akan membawa dampak kepada peningkatan jumlah mahasiswa barunya. PTS tidak saja harus berfokus dalam memberikan layanan yang terbaik baik mahasiswa namun juga harus mampu menerapkan praktek-praktek SDM yang tepat.

Dalam melakukan pelayanan prima organisasi harus memiliki karyawan yang kompeten, kompetensi yang harus dimiliki yakni Attitude, Ability, Attention, Action, Accountability dan Appearance. Jika karyawan memiliki kompetensi ini dapat meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan, memastikan bahwa pelanggan merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik, serta membangun reputasi yang kuat untuk organisasi. Dan untuk menumbuhkan dasar budaya pelayanan prima di dalam organisasi.

Konsep pelayanan prima sangat berhubungan dengan prinsip-prinsip yang ada pada good governance karena memiliki tujuan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) jika dilihat dari prinsip pelayanan prima yakni kualitas produk/jasa, menurut peneliti UHAMKA termasuk organisasi yang memiliki kualitas produk/jasa yang unggul, Karena menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) untuk institusinya sudah berakreditasi Unggul, dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dari jumlah 45 Program Studi dari Jenjang Strata-1, Strata-2, Strata-3, dan Ahli Madya, UHAMKA sudah memiliki 24 Program Studi yang berakreditasi Unggul. Serta UHAMKA sudah mendapatkan sertifikat Quality Management System International Standard Organization (ISO) 9001: 2015, karena sertifikat ISO selain untuk pelayanan peningkatan mutu, juga untuk pelayanan prima.

Pelayanan yang berprinsip pada prinsip partisipasi good governance yang diberikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UHAMKA kepada konsumen atau stakeholder dalam hal ini mahasiswa dan rekanan UHAMKA, itu dapat dilihat dari forum yang isinya Tenaga Pendidik (Dosen) dan Pegawai atau Tenaga Kependidikan (TENDIK) UHAMKA yaitu dengan adanya Koperasi Dosen dan Karyawan (KDK) Matahari UHAMKA. Dengan adanya KDK Matahari UHAMKA ini, menghasilkan suatu pelayanan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan rekanan UHAMKA, seperti kantin istirahat dan mini market di dalam Gedung kampus UHAMKA.

Karena jika semua pihak dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, maka akan timbul suasana yang nyaman dan kondusif, karena semua civitas

merasa memiliki terhadap Perguruan Tinggi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan prima Perguruan Tinggi, baik kepada civitas akademika maupun masyarakat umum.

Pelayanan yang berprinsip pada prinsip responsivitas good governance yang diberikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UHAMKA kepada konsumen atau stakeholder dalam hal ini mahasiswa dan rekanan UHAMKA, dapat dilihat dari proses penerimaan mahasiswa baru, karena UHAMKA di setiap fakultas ada petugas penerimaan mahasiswa baru yang mana diisi oleh Tenaga Pendidik (Dosen) dan Pegawai atau Tenaga Kependidikan (TENDIK) UHAMKA, yang menjadikan dalam pelaksanaannya memberikan respon cepat.

Kendala Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dalam Mengimplementasikan Prinsip Good Governance

Seperti Perguruan tinggi swasta (PTS) yang lainnya terakreditasi unggul, UHAMKA juga menghadapi berbagai kendala dalam hal pelayanan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, serta kompleksitas birokrasi dan perubahan kebijakan yang cepat. Selain itu, tantangan dalam branding digital dan inovasi juga menjadi hambatan dalam menarik dan mempertahankan mahasiswa.

1) Kendala Sumber Daya

Kendala atau permasalahan dalam keterbatasan sumber daya baik finansial maupun manusia yang dihadapi UHAMKA. Keterbatasan sumber daya manusia disini yaitu 1 (satu) orang yang mendapat pekerjaan diluar dari tupoksinya. Karena walaupun semua pelaksanaan terlaksana atau berjalan dengan baik, itu dilakukan oleh 1 (satu) orang, yang seharusnya pekerjaan harus sesuai dengan tupoksinya. Jika dilihat dari pelayanan yang prima, dalam pelaksanaan dan pada prinsipnya itu berjalan dengan baik. Tetapi dari segi penggunaan sumber daya manusia, menurut peneliti itu tidak berjalan dengan baik jika dilakukan terus-menerus. Sedangkan Kendala atau permasalahan dalam keterbatasan sumber daya finansial, Keterbatasan sumber daya finansial ini, menurut peneliti tidak perlu dianalisis dan dijelaskan, karena UHAMKA termasuk perguruan tinggi swasta yang dinaungi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menjadikan menurut peneliti mengenai kendala finansial UHAMKA tidak berfokus pada pendapatan dari uang kuliah dan biaya lainnya.

Melihat kendala atau permasalahan dalam keterbatasan sumber daya baik finansial maupun manusia yang dihadapi UHAMKA. Menurut peneliti, ini dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan prinsip efektivitas dan efisiensi good governance dengan benar. Karena jika prinsip ini dijalankan akan terselenggaranya kegiatan pelayanan pendidikan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab itu salah satu dalam bagaimana mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai dan mampu menjalankan visi-misi dan memberikan pelayanan yang mudah.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa pada Prinsipnya UHAMKA untuk mencapai suatu pelayanan prima telah melakukan 8 (delapan) prinsip utama dalam Good Governance dan melakukan 5 (lima) prinsip atau aspek kunci dalam pelayanan prima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, UHAMKA masih ada mendapatkan Kendala atau permasalahan dalam keterbatasan sumber daya baik finansial maupun manusia, seperti yang dikatakan oleh Bapak Badrul Zaman, S.E., selaku Kepala Bagian Tata Kelola, Humas dan Protokol UHAMKA:

“Dari yang kita ketahui UHAMKA adalah perguruan tinggi yang terakreditasi unggul, dan itu dapat dilihat dari pelayanan yang dilakukan UHAMKA, tetapi pada saat ini banyak hal yang berubah, seperti banyak tupoksi baru dari pemerintah mengenai pelaksanaan perguruan tinggi, yang menjadikan UHAMKA walau bisa melewatinya, dengan cara adanya piket atau shift untuk mengisi kekosongan pekerjaan tersebut”.

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengartikan bahwa, kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah sumber daya manusia. Karena walaupun semua pelaksanaan terlaksana atau berjalan dengan baik, itu dilakukan oleh 1 (satu) orang, yang mana harus dilakukan oleh orang

yang memiliki jobdesc-nya, agar pekerjaan yang dilakukan lebih efisien dan akuntabilitasnya akan terjaga. Jika dilihat dari pelayanan yang prima, dalam pelaksanaan dan pada prinsipnya itu berjalan dengan baik. Tetapi dari segi penggunaan sumber daya manusia, menurut peneliti itu tidak berjalan dengan baik jika dilakukan terus-menerus.

Kendala atau permasalahan mengenai sumber daya tidak hanya sumber daya manusia, sumber daya finansial pun termasuk kedalamnya. Akan tetapi, menurut peneliti UHAMKA tidak terlalu mengalami permasalahan ini, karna permasalahan finansial biasanya didapat karna perguruan tinggi hanya bergantung pada pendapatan dari uang kuliah dan biaya lainnya. Menurut peneliti karena UHAMKA termasuk perguruan tinggi swasta yang dinaungi oleh organisasi diluar pemerintahan yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menjadikan menurut peneliti mengenai kendala finansial, UHAMKA tidak menghadapi ini, karena UHAMKA tidak hanya berfokus pada pendapatan dari uang kuliah dan biaya lainnya, melainkan dari sektor lain seperti usaha-usaha yang dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

2) Kendala Kompleksitas Birokrasi dan Perubahan Kebijakan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah Kompleksitas Birokrasi dan Perubahan Kebijakan maksudnya seperti proses akreditasi yang kompleks dan seringkali berubah-ubah, serta birokrasi yang berbelit-belit, yang menjadikan hambatan bagi PTS dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kendala atau permasalahan ini dirasakan oleh UHAMKA, seperti yang dikatakan Bapak Drs. Ahmad Suhaeri, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UHAMKA:

“Untuk mempertahankan peringkat Unggul tentu perlu juga meningkatkan semua bidang yang ditetapkan dalam kriteria akreditasi peringkat unggul. Baik dari segi SDM maupun standar pelayanan lainnya, karena perkembangan dan peningkatan selalu berbanding lurus dengan peningkatan kriteria dan persyaratan dalam akreditasi. Untuk itu UHAMKA harus menyesuaikan dan memenuhi standar-standar dan kriteria yang ditentukan oleh BAN-PT untuk akreditasi UNGGUL”.

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengartikan bahwa, kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah kompleksnya birokrasi atau kebijakan yang diberikan kepada perguruan tinggi, maksudnya perubahan regulasi yang terlalu sering berubah-ubah, seperti perubahan kebijakan akreditasi yang mengharuskan penggunaan sistem elektronik dalam pengisian borang dan pengumpulan data. Meskipun sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses, namun implementasinya bisa menjadi kompleks karena masih ada sumber daya manusia yang perlu dilatih untuk menggunakan sistem elektronik dengan benar, agar terjaminnya keamanan data pada sistem elektronik ini.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah Kompleksitas Birokrasi dan Perubahan Kebijakan, maksudnya adalah regulasi yang kompleks dan seringkali berubah-ubah, serta birokrasi yang berbelit-belit. Menurut peneliti, ini dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan prinsip aturan hukum (rule of law) good governance dengan benar. Karena jika prinsip ini dijalankan UHAMKA dapat mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

3) Kendala Tantangan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru

Kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah tantangan penerimaan mahasiswa baru, walaupun menurut peneliti, kendala mengenai ini, tidak terlalu terlihat karena menurut peneliti tantangan penerimaan mahasiswa baru, harus banyak inovasi-inovasi baru dan pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya untuk promosi pendidikan. Oleh karena itu, UHAMKA mengenai hal tersebut masih berkembang, yang menjadikan menurut peneliti hanya terkendala oleh jaringan atau internet.

4) Kendala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maksudnya mengalami kesulitan dalam menerapkan SPMI secara efektif, termasuk dalam

hal pemantauan, evaluasi, dan pengendalian mutu internal. Kendala atau permasalahan ini dirasakan oleh UHAMKA, seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd., Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UHAMKA:

“Pada saat ini, UHAMKA telah menjalankan SPMI hingga pengendalian mutu internal dengan baik, walaupun pada saat ini banyak regulasi yang berubah, UHAMKA tetap menyesuaikan dengan regulasi yang baru.”

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengartikan bahwa, kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah mengalami kesulitan dalam menerapkan SPMI secara efektif, walaupun secara regulasi UHAMKA efektif menjalankannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya menurut peneliti, Kembali lagi dari segi penggunaan sumber daya manusia, menurut peneliti itu tidak berjalan dengan baik jika dilakukan terus-menerus.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maksudnya mengalami kesulitan dalam menerapkan SPMI secara efektif. Menurut peneliti ini dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan prinsip aturan hukum (rule of law) good governance dengan benar. Karena dalam pengelolaan perguruan tinggi akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan dana. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa UHAMKA dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance terhadap pelayanan prima, menghadapi kendala atau permasalahan keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun finansial, kendala atau permasalahan Kompleksitas Birokrasi dan Perubahan Kebijakan, kendala atau permasalahan tantangan penerimaan mahasiswa baru, kendala atau permasalahan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Evaluasi dan pengukuran efektivitas orientasi layanan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa universitas atau lembaga pendidikan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Proses evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, serta peluang untuk meningkatkan orientasi layanan secara keseluruhan.

Dengan melakukan evaluasi dan pengukuran efektivitas orientasi layanan secara teratur, universitas atau lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan kebutuhan dan harapan mahasiswa dan masyarakat umum, serta memberikan pelayanan terbaik yang memungkinkan mereka mencapai tujuan pendidikan dan misi organisasi mereka.

Dari penjelasan diatas mengenai Kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA, jika UHAMKA mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dengan benar, tidak akan timbul suatu kendala atau permasalahan kedepannya, karna semuanya sudah terkendali dengan tata kelola yang baik.

Upaya Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dalam Menghadapi Kendala Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Pelayanan Prima ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisiyah (PTMA) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di DKI Jakarta, yang sudah terakreditasi Unggul. Seperti Perguruan tinggi swasta (PTS) yang lainnya terakreditasi unggul, UHAMKA juga menghadapi berbagai kendala dalam hal pelayanan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, serta kompleksitas birokrasi dan perubahan kebijakan yang cepat. Selain itu, tantangan dalam branding digital dan inovasi juga menjadi hambatan dalam menarik dan mempertahankan mahasiswa. Adapun upaya yang dilakukan UHAMKA dalam menghadapi kendala penerapan prinsip good governance terhadap pelayanan prima ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi.

1) Upaya UHAMKA menghadapi Kendala Sumber Daya

Kendala atau permasalahan dalam keterbatasan sumber daya baik finansial maupun manusia yang dihadapi UHAMKA. Upaya UHAMKA menghadapinya seperti yang dikatakan oleh Bapak Badrul Zaman, S.E., selaku Kepala Bagian Tata Kelola, Humas dan Protokol UHAMKA:

“Dalam pelaksanaan perguruan tinggi, walau peraturan dari pemerintah berubah-ubah, untuk menghadapinya dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada, dengan cara adanya piket atau shift untuk mengisi kekosongan pekerjaan tersebut”.

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengartikan bahwa UHAMKA sudah berupaya menghadapi Kendala atau permasalahan dalam keterbatasan sumber daya manusia, dengan mengatur jam masuk kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan kendala sumber daya finansial yang dihadapi UHAMKA, menurut peneliti karena UHAMKA termasuk perguruan tinggi swasta yang dinaungi oleh organisasi diluar pemerintahan yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menjadikan menurut peneliti mengenai kendala finansial, UHAMKA tidak menghadapi ini, karena UHAMKA tidak hanya berfokus pada pendapatan dari uang kuliah dan biaya lainnya, melainkan dari sektor lain seperti usaha-usaha yang dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mana bahwa pengelolaan perguruan tinggi dilakukan secara otonom dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efisiensi, dan efektif.

2) Upaya UHAMKA menghadapi Kendala Kompleksitas Birokrasi dan Perubahan Kebijakan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah Kompleksitas Birokrasi dan Perubahan Kebijakan, maksudnya adalah regulasi yang kompleks dan seringkali berubah-ubah, serta birokrasi yang berbelit-belit. Upaya UHAMKA menghadapinya seperti yang dikatakan Bapak Drs. Ahmad Suhaeri, Kepala Biro Akademik dan Kemasasiswaan (BAK) UHAMKA:

“Baik dari segi SDM maupun standar pelayanan lainnya, karena perkembangan dan peningkatan selalu berbanding lurus dengan peningkatan kriteria dan persyaratan dalam akreditasi. Untuk itu UHAMKA harus menyesuaikan dan memenuhi standar- standar dan kriteria yang ditentukan oleh BAN-PT”.

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengartikan bahwa UHAMKA sudah berupaya menghadapi kendala Kompleksitas Birokrasi dan Perubahan Kebijakan. Adalah kompleksnya birokrasi atau kebijakan yang diberikan kepada perguruan tinggi, maksudnya perubahan regulasi yang terlalu sering berubah-ubah, seperti perubahan kebijakan akreditasi yang mengharuskan penggunaan sistem elektronik dalam pengisian borang dan pengumpulan data. Meskipun begitu, UHAMKA tetap mengikuti aturan yang ada dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan mengatur tugas pokok pekerjaan. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan bahwa pendidikan tinggi harus tunduk pada konstitusi dan nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

3) Upaya UHAMKA menghadapi Tantangan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru

Kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah tantangan penerimaan mahasiswa baru, Upaya UHAMKA menghadapinya yaitu dengan harus banyak inovasi-inovasi baru dan pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya untuk promosi pendidikan. Oleh karena itu, UHAMKA mengenai hal tersebut masih berkembang, yang menjadikan menurut peneliti hanya terkendala oleh jaringan atau internet, yang mana sifat dari jaringan atau internet sering berubah-ubah.

4) Upaya UHAMKA menghadapi Kendala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kendala atau permasalahan yang dihadapi UHAMKA adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) maksudnya mengalami kesulitan dalam menerapkan SPMI secara efektif. Upaya UHAMKA menghadapinya seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd., Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UHAMKA:

“Pada saat ini, UHAMKA telah menjalankan SPMI hingga pengendalian mutu internal tetap menyesuaikan dengan regulasi yang baru, jadi tetap mengikuti regulasi yang ada.”

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengartikan bahwa UHAMKA sudah berupaya menghadapi kendala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Seperti yang dijelaskan juga pada Pasal 2 dan Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan bahwa kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, yang mencakup SPMI sebagai komponen utamanya dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan mengatur tugas pokok pekerjaan.

Untuk mampu mewujudkan tata kelola dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi yang berbasis pada pelayanan, maka pimpinan penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi harus mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan dan mengelola Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

1) Kualitas Pelayanan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dilihat dari Prinsip Good Governance

Dalam pelaksanaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, pasti dibutuhkannya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua unsur tersebut sangat erat dengan pelayanan yang ada di perguruan tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasannya UHAMKA pada Prinsipnya untuk mencapai suatu pelayanan prima telah melakukan 8 (delapan) prinsip utama dalam Good Governance dan melakukan 5 (lima) prinsip atau aspek kunci dalam pelayanan prima.

2) Kendala Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dalam Mengimplementasikan Prinsip Good Governance

Seperti Perguruan tinggi swasta (PTS) yang lainnya terakreditasi unggul, UHAMKA juga menghadapi berbagai kendala dalam hal pelayanan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, serta kompleksitas birokrasi dan perubahan kebijakan yang cepat. Selain itu, tantangan dalam branding digital dan inovasi juga menjadi hambatan dalam menarik dan mempertahankan mahasiswa.

3) Upaya Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dalam Menghadapi Kendala Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Pelayanan Prima ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Upaya menghadapi Kendala atau permasalahan dalam keterbatasan sumber daya manusia, dengan mengatur jam masuk kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan kendala sumber daya finansial yang dihadapi UHAMKA, menurut peneliti karena UHAMKA termasuk perguruan tinggi swasta yang dinaungi oleh organisasi diluar pemerintahan yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menjadikan menurut peneliti mengenai kendala finansial, UHAMKA tidak menghadapi ini, karena UHAMKA tidak hanya berfokus pada pendapatan dari uang kuliah dan biaya lainnya, melainkan dari sektor lain seperti usaha-usaha yang dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mana bahwa pengelolaan perguruan tinggi dilakukan secara otonom dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efisiensi, dan efektif.

Upaya menghadapi kendala Kompleksitas Birokrasi dan Perubahan Kebijakan. Adalah kompleksnya birokrasi atau kebijakan yang diberikan kepada perguruan tinggi, maksudnya perubahan regulasi yang terlalu sering berubah-ubah, seperti perubahan kebijakan akreditasi yang mengharuskan penggunaan sistem elektronik dalam pengisian borang dan pengumpulan data. Meskipun begitu, UHAMKA tetap mengikuti aturan yang ada dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan mengatur tugas pokok pekerjaan. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan bahwa pendidikan tinggi harus tunduk pada konstitusi dan nilai-nilai dasar negara

seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya UHAMKA menghadapinya yaitu dengan harus banyak inovasi-inovasi baru dan pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya untuk promosi pendidikan.

Upaya UHAMKA menghadapi kendala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Seperti yang dijelaskan juga pada Pasal 2 dan Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan bahwa kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, yang mencakup SPMI sebagai komponen utamanya dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan mengatur tugas pokok pekerjaan.

Saran

1) Untuk Perguruan Tinggi Swasta

Untuk mampu mewujudkan tata kelola dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi yang berbasis pada pelayanan, maka pimpinan penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi harus mampu menerapkan 8 (delapan) prinsip utama Good Governance antara lain partisipasi, aturan hukum (rule of law), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus (consensus oriented), kesetaraan dan inklusivitas, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas dan 5 (lima) prinsip atau aspek kunci dalam pelayanan prima antara lain Kualitas Produk/jasa, Sikap dan Perilaku Staf, Responsif dan Proaktif, Komunikasi Efektif, serta Konsisten dalam penyelenggaraan dan mengelola Perguruan Tinggi. Dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, pada hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Seperti Perguruan tinggi swasta (PTS) yang lainnya terakreditasi unggul, UHAMKA juga menghadapi berbagai kendala dalam hal pelayanan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, serta kompleksitas birokrasi dan perubahan kebijakan yang cepat. Selain itu, tantangan dalam branding digital dan inovasi juga menjadi hambatan dalam menarik dan mempertahankan mahasiswa. Jadi, untuk perguruan tinggi khususnya swasta harus benar-benar menerapkan 8 (delapan) prinsip utama dalam Good Governance dan 5 (lima) prinsip atau aspek kunci dalam pelayanan prima, agar tidak ada pihak yang dirugikan baik itu pelanggan (mahasiswa dan masyarakat) maupun organisasi.

2) Untuk Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)

Melihat penjelasan mengenai kendala dan permasalahan UHAMKA dalam implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap pelayanan prima ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

Peneliti akan memberikan saran mengenai kendala atau permasalahan tentang keterbatasan sumber daya manusia. Karena walaupun semua pelaksanaan terlaksana atau berjalan dengan baik, itu bisa dilakukan oleh 1 (satu) orang. Jika dilihat dari pelayanan yang prima, dalam pelaksanaan dan pada prinsipnya itu berjalan dengan baik. Tetapi dari segi penggunaan sumber daya manusia, menurut peneliti itu tidak berjalan dengan baik jika dilakukan terus-menerus. Karena jika 1 (satu) orang mengerjakan pekerjaan yang diluar jobdesc-nya atau melakukan pekerjaan ganda, menurut peneliti harus dilakukan oleh orang yang memiliki jobdesc-nya, agar pekerjaan yang dilakukan lebih efisien dan akuntabilitasnya akan terjaga, serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.

Agar Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memiliki pelayanan prima yang baik, karena jika pelayanan prima suatu perguruan tinggi sudah baik, maka akan bertambah juga mahasiswa baru di perguruan tinggi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Oscar Radyan Dinar, Teori Governance, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2022.

Moh.Askin, Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim, Jakarta: Kencana, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2024.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.

R.soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Media Indonesia, UHAMKA Dapat Sertifikat ISO (online),

- <https://mediaindonesia.com/humaniora/521570/dapat-sertifikat-iso-uhamka-tingkatkan-pelayanan-prima> ,(20 Juli 2025) ,2022
- Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press, 2020.
- Wawancara, Bapak Badrul Zaman, S.E., selaku Kepala Bagian Tata Kelola, Humas dan Protokoler UHAMKA pada tanggal 18 Juli 2025.
- Wawancara, Bapak Drs. Ahmad Suhaeri, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UHAMKA pada tanggal 18 Juli 2025.
- Wawancara, Bapak Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd., Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UHAMKA, pada 18 Juli 2025.
- KDK UHAMKA, Sejarah Koperasi Dosen dan Karyawan UHAMKA (online), <https://kdk.uhamka.ac.id/profil/> ,(20 Juli 2025) ,2025.
- UHAMKA, Penyerahan SK Pejabat di UHAMKA (online), <https://uhamka.ac.id/post/Wakil-Rektor-II-Uhamka;-Bekerjalah-dengan-Loyalitas-dan-Tanggungjawab-untuk-Pertumbuhan-Uhamka> , (20 Juli 2025) ,2024.
- Sri Ulisah, Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (online), <https://www.neliti.com/publications/285926/pengaruh-tata-kelola-pemerintahan-yang-baikgood-governance-terhadap-resistensi> ,(20 Juli 2025) ,2016.
- Muhammadiyah, UHAMKA Bersertifikat ISO (online), <https://muhammadiyah.or.id/2022/09/tersertifikasi-iso-90012015-uhamka-terus-tingkatkan-kualitas-mutu/> ,(20 Juli 2025) ,2022.
- Muhammadiyah, Sejarah Muhammadiyah (online), <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/> ,(20 Juli 2025) ,2025.
- UHAMKA, Percepatan Guru Besar Bersama Universiti Muhammadiyah Malaysia (online), <https://www.uhamka.ac.id/post/Dukung-Percepatan-Guru-Besar-bersama-Profesor-dari-Universiti-Muhammadiyah-Malaysia> ,(20 Juli 2025) ,2025.
- UHAMKA, Pembukaan Program Studi Program Doktor (online), <https://uhamka.ac.id/post/Uhamka-Sah-Terima-SK-Kemendikbudristek-Izin-Membuka-Program-Doktor> ,(20 Juli 2025) ,2024.
- Ahmad Yani (2018), *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 15, 55-68, <http://kemdikbud.go.id>
- Aryani Witasari (2016), *Perspektif Teori Kewenangan Bagi Tugas DPS Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA, 3, 12-20, <http://core.ac.uk>
- Putu Wahyu Widiartana (2021), *Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia*, the Faculty of Law at UI Scholars Hub, 51, 124-145, <http://scholarhub.ui.ac.id>
- Ipan Nurhidayat (2023), *PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA*, Jurnal Journal E-Gov Wiyata: Education and Government, 1, 40-52, <http://journal.wiyatapublisher.or.id>